



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa dengan belum terakomodasinya ketentuan tentang insentif bagi tenaga pendidik, pengelola dan bunda PAUD, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

f

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal selanjutnya disingkat PNFII adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (Kober), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat;
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
13. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

14. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut;
15. Taman Pendidikan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain;
16. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu;
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al- Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman;
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
21. Kompetensi Pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik;
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan kelompok bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan Taman Penitipan Anak;
23. **Bunda PAUD adalah prediket yang diberikan kepada isteri Kepala Pemerintahan (Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atas peran sertanya dalam pengembangan program pendidikan anak usia dini.**

f

2. Ketentuan BAB V diubah, diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisip 2 (dua) pasal yaitu Pasal 11 a dan Pasal 11 b, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
BUNDA PAUD

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidikan pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pendidikan pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh;
- (3) Pendidikan pada PAUD jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader;
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD;
- (5) Kebutuhan pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik;
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari Pengawas/Penilik, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi dan Pembantu Umum.

Bagian Ketiga
Bunda PAUD

Pasal 11a

Bunda PAUD berperan sebagai figur dan tokoh sentral Gerakan Nasional PAUD Desa/Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Desa/Kelurahan masing-masing.

Pasal 11b

Tenaga Pendidik, Pengelola dan Bunda PAUD Desa / Kelurahan dapat diberikan Insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Februari 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 2



X